



KEPALA DESA PAGERWANGI
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERWANGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 42 Tahun 1950);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

- tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
 19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
 20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
 22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 4);
 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pelaksanaan Penetapan Lokasi Dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 92);
 25. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagerwangi

(Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 2);

26. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2025 Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Pagerwangi Tahun 2022 (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2020 Nomer 4);

Memperhatikan

1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 10/PRI-00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa
2. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 96/PRI-00/XII/2021 Perihal Tanggapan atas pertanyaan Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa Tahun 2022 sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

- menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
 8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
-
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang dimaksud antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan

- ekstrem;
2. kehilangan mata pencaharian;
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (*Physical Distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pagerwangi

Ditetapkan di : Desa Pagerwangi

Pada tanggal : 30 Maret 2022

KEPALA DESA PAGERWANGI

WALUYO

Diundangkan di Desa Pagerwangi

Pada tanggal : 4 April 2022

SEKRETARIS DESA PAGERWANGI

ABDUL KHOLIK

BERITA DESA PAGERWANGI TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Pagerwangi
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Maret 2022
 Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran
 Penerima Manfaat BLT Desa

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHAP I
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	L/P	NIK	PEKERJAAN	Alamat Lengkap		
					DUSUN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	TOID	L	3328040107630119	TIDAK BEKERJA	PAGERWANGI 01/01 1		4
2.	SITI SWETATI	P	3328044110860001	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	1	1
3.	SAHRONI	L	3327120603770007	BURUH HARIAN LEPAS	PAGERWANGI	1	1
4.	MASNAH	P	3328046104600002	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	1	1
5.	AS'ARI	L	3328040107650107	PETANI	PAGERWANGI	1	1
6.	MUSLIKHA	P	3328044107670330	TIDAK BEKERJA	PAGERWANGI	1	1
7.	TITI MASLIANAH ASIH	P	3328041108160002	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	1	1
8.	RATONO SUSANTO	L	3328043004620001	WIRASWASTA	PAGERWANGI	1	1
9.	MUHEMIN	L	3328042904760001	WIRASWASTA	PAGERWANGI	1	1
10.	SITI MARYAM	P	3328044107680071	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	1	1
11.	LUTIYAH	P	3328044107850117	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	1	1
12.	MURYATI	P	3328044107700080	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	1	1
13.	TARMUDI	L	3328040107670149	TUKANG BATU	PAGERWANGI	1	1
14.	SLAMET	L	3328040107580121	BURUH TANI	PAGERWANGI	1	1
15.	SUDRIYAH	P	3328045407650003	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	2	1

16.	YUSNIA	P	3328044611890002	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	2	1
17.	JANATIN	P	3328044606670003	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	2	1
18.	SUNARTO	L	3328043112700028	WIRASWAST A	PAGERWANGI	2	1
19.	KUSMIYATI	P	3328044107660094	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	2	1
20.	ROBIYATUL ADAWIYAH	P	3328046806850003	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	2	1
21.	DUSRI	P	3328040107570272	TIDAK BEKERJA	PAGERWANGI	2	1
22.	UMAYAH	P	3328044107650154	TIDAK BEKERJA	PAGERWANGI	2	1
23.	MERI SUCIYATI	P	3328046111970004	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	2	1
24.	MASTUROH	P	3328044107850146	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	2	1
25.	SOPANI	L	3328040210810003	WIRASWAST A	PAGERWANGI	2	1
26.	TRI YULIANAH	P	3328047003960003	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	2	1
27.	ABDUL ROHMAN	L	3328041706760003	WIRASWAST A	PAGERWANGI	2	1
28.	DJAJULI	L	3328042707620003	PETANI	PAGERWANGI	2	1
29.	NURKHOLIDAH	P	3328046104700001	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	2	1
30.	DARTO	L	3328040102580005	PEDAGANG	PAGERWANGI	2	1
31.	DJUMROH	P	3328045604690002	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	2	1
32.	MULYADI	L	3328041703650003	BURUH TANI	PAGERWANGI	3	1
33.	TARIYAH	P	3328045612930006	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	3	1
34.	MUHAMMAD FAIZIN	L	3328043105860006	WIRASWAST A	PAGERWANGI	3	1
35.	M.SUBEKHI	L	3328040106790003	WIRASWAST A	PAGERWANGI	3	1
36.	KASAN	L	3328040405560001	PETANI	PAGERWANGI	3	1
37.	TARMUDI	L	3215031312710003	WIRASWAST A	PAGERWANGI	3	1
38.	DEWI ASTUTI	P	3328045002920003	MENGURUS	PAGERWANGI	3	1


				RUMAH TANGGA			
39.	SUWARNO	L	3328041205660001	PETANI	PAGERWANGI	3	1
40.	ESTI MUZAYANI	P	3328042008130031	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	3	1
41.	MAKMUR	L	3328042906150034	BURUH HARIAN LEPAS	PAGERWANGI	3	1
42.	AHMAD ALIMI	L	3328040801890007	WIRASWAST A	PAGERWANGI	3	1
43.	KUSMANTO	L	3328040107870143	TIDAK BEKERJA	PAGERWANGI	4	1
44.	SUPENDI	L	3328041705830006	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
45.	WARSIM	L	3328042403660001	PETANI	PAGERWANGI	4	1
46.	DARYONO	L	3328040107620076	PETANI	PAGERWANGI	4	1
47.	RAWUD	L	3328040105500005	PETANI	PAGERWANGI	4	1
48.	KARYOTO	L	3328041703700002	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
49.	RUPIAH	P	3328044107520096	TIDAK BEKERJA	PAGERWANGI	4	1
50.	SUTIRAH	P	3328046308680001	TIDAK BEKERJA	PAGERWANGI	4	1
51.	ABDU ROSAD	L	3328040503530002	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
52.	NURKHALIMI	L	3328040712860001	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
53.	NETI FELANI DEWI	P	3328044302950003	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	4	1
54.	DANYEM	P	3328044107610119	TIDAK BEKERJA	PAGERWANGI	4	1
55.	BINTORO SUSILO	L	3328042709860001	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
56.	SITI MUNAWAROH	P	3328045307000001	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	4	1
57.	EMILIA ARMITA	L	3328047110000004	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	4	1
58.	SURITO	L	3328040602750003	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
59.	HARYANTO	L	3306080406840008	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
60.	MOH. NASUKHA	L	3328040502870001	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
61.	TARMIDI	L	3328040412820008	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
62.	WINYO	L	3328040107910148	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
63.	NASUKHA	L	3328040107820297	WIRASWAST	PAGERWANGI	4	1

				A			
64.	JOKO GUNTUR	L	3310111204820002	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
65.	NURKHAENI	P	3328045101890006	MENGURUS RUMAH TANGGA	PAGERWANGI	4	1
66.	SODIKIN	L	3328042002730001	WIRASWAST A	PAGERWANGI	4	1
67.	MUHAMAD	L	3328040505620003	PETANI	RENON	1	2
68.	RUKOYAH	P	3328042302082790	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	1	2
69.	RUBIYANTO	L	3328040502780002	KARYAWAN SWASTA	RENON	1	2
70.	KABIL	L	3328040102500010	TIDAK BEKERJA	RENON	1	2
71.	KASMUI	L	3328042506430002	PETANI	RENON	1	2
72.	SUPARDI	L	3328040306750002	PEDAGANG	RENON	1	2
73.	LAELATUL ATIKAH	P	3328045003960003	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	1	2
74.	ASRIANI	P	5319014808860004	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	1	2
75.	MUSLIMAH	P	3328045203690003	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	1	2
76.	EMI MUFATIAH	P	3328046409860009	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	1	2
77.	RASJUM	L	3328040106840001	BURUH TANI	RENON	1	2
78.	INDRIANA ROSITA	P	3328046212920004	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	1	2
79.	IMAM NAWAWI	L	3328040203450003	WIRASWAST A	RENON	1	2
80.	ELI SULASTRI	P	3328044605940007	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	1	2
81.	M. PATRUROHMAN	L	3328040205930003	WIRASWAST A	RENON	1	2
82.	NUNING YULIS TRIANI	P	3328015606940013	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	1	2
83.	MUSLIHA	P	3328045112550001	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	1	2
84.	HAFID HAMDANI	L	3328042611780003	WIRASWAST A	RENON	2	2
85.	SOLIKHIN	L	3328040105620003	PETANI	RENON	2	2
86.	INDAH	P	3328044810880010	MENGURUS	RENON	2	2

	PURNIAWATI			RUMAH TANGGA			
87.	MAKDOR	L	3328040107400047	TIDAK BEKERJA	RENON	2	2
88.	WAHYUDI	L	3328042311820002	KARYAWAN SWASTA	RENON	2	2
89.	WATMAH	P	3328044107150097	TIDAK BEKERJA	RENON	2	2
90.	KAMBALI	L	3328040812590002	WIRASWASTA	RENON	2	2
91.	WERI ASANTO	L	3328042106850001	WIRASWASTA	RENON	2	2
92.	RUSDI	P	3328041007670001	PETANI	RENON	2	2
93.	MOH. ERPA BUDIAJI	L	3328042702920004	WIRASWASTA	RENON	2	2
94.	SANIYAH	P	3328047112620055	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	2	2
95.	MUSLIM	L	3216061507850036	WIRASWASTA	RENON	2	2
96.	HARYATI	P	3328044607840009	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	2	2
97.	DEWI SULASTRI	P	3328046410870004	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	2	2
98.	MAESAROH	P	3328046712500001	PETANI	RENON	2	2
99.	KURIAH	P	3328044511570001	BURUH TANI	RENON	3	2
100.	DEMAH	P	3328045801430001	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	3	2
101.	SITI USWATUN KHASANAH	P	3328045804910010	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	3	2
102.	NUR CHAPIPUDIN	L	3328040903830006	WIRASWASTA	RENON	3	2
103.	SITI NURHAYATI	P	3328045302830001	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	3	2
104.	UMI MUHIBATI	P	3328044806840004	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	3	2
105.	MUSOPIROH	P	3328045505850004	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	3	2
106.	IIS APRIANTI	P	3328047009910002	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	3	2
107.	LENI MARLINA	P	3328045505870014	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	3	2

108.	YULIA NINGSIH	P	3328044807910003	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	3	2
109.	PUTRI ARIYANI	P	3328044808910004	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	3	2
110.	ATI KIKI WINDIANA	P	3328045703970001	MENGURUS RUMAH TANGGA	RENON	3	2
111.	HISYAM	L	3328042608790001	BURUH HARIAN LEPAS	RENON	3	2

KEPALA DESA PAGERWANGI



WALUYO